

INFO JUDICIAL REVIEW

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pada Tanggal 23 November 2022



"We Believe Accurate Research Can Support Parliament's Scrutiny Function"

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

SUSUNAN TIM INFO JUDICIAL REVIEW PUSPANLAK UU | BADAN KEAHLIAN DPR RI

PENGARAH

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
Kepala Badan Keahlian DPR RI

PENANGGUNGJAWAB

Dra. Tanti Sumartini, M.Si.
Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Tim Penyusun Info Judicial Review Puspanlak UU

2 PUTUSAN DITOLAK

- 1 Putusan atas Pengujian UU 10/2016 tentang Pilkada
- 1 Putusan atas Pengujian UU 24/2003 sebagaimana diubah terakhir dengan UU 7/2020 tentang Perubahan Ketiga UU Mahkamah Konstitusi (UU MK)



3 PUTUSAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA

- 1 Putusan atas Pengujian UU 17/2022 tentang Provinsi Sumatera Barat
- 1 Putusan atas Pengujian UU 7/2017 tentang Pemilu
- 1 Putusan atas Pengujian UU 6/2014 tentang Desa



PUTUSAN NO. 95/PUU-XX/2022

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

H. Muhammad Ja'far Sukhairi Nasution (Bupati Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara) dan Atika Azmi Utami (Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara).

Dalam hal ini memberikan kuasa pada Kantor Hukum ADI MANSAR LAW Institute

Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Pasal yang diuji:
Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016

Batu Uji:
Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan

Amar Putusan:
Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.



PUTUSAN NO. 97/PUU-XX/2022

Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (UU 17/2022) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Amar Putusan

Dedi Juliasman
(Pelajar/Mahasiswa);
Wahyu Setiadi
(Karyawan Swasta);
Dicky Christopher
(Petani/Pekebun);
dan Basilius Naijiu
(Pelajar/Mahasiswa).

Dalam hal ini
memberikan kuasa
kepada Dr. Rinto
Wardana, S.H., M.H.,
CRA., dkk

Pasal yang diuji:
Pasal 5 huruf c UU 17/2022

Batu Uji:
Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat
(1), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3)
UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan:
Menyatakan permohonan Para
Pemohon tidak dapat diterima.



PUTUSAN NO. 101/PUU-XX/2022

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Amar Putusan

Ghea Giasty
Italiane, S.H.
(Mengurus Rumah
Tangga); Desy
Febriani Damanik,
S.H. (Pengacara);
Anyelir Puspa
Kemala, S.H., S.Sos,
M.M. (Karyawan
Swasta)

Pasal yang diuji:
Pasal 169 huruf n UU 7/2017

Batu Uji:
Pasal 7 dan Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan:
Menyatakan permohonan Para
Pemohon tidak dapat diterima.



PUTUSAN NO. 102/PUU-XX/2022

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 6/2014) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

Hendra Juanda,
Yuliana Efendi,
dan Fredi Supriadi
(Perangkat Desa
dan Petani), dan
Wibowo Nugroho
dan Utep Ruspindi
(Karyawan Swasta
dan Petani)

Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Pasal yang diuji:

Pasal 1 angka 1 s.d. angka 4, Pasal 5 s.d
Pasal 95 UU 6/2014

Batu Uji:

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Pasal
18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (1),
Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) s.d.
ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD NRI
Tahun 1945

Amar Putusan

Amar Putusan:

Menyatakan permohonan Para
Pemohon tidak dapat diterima.



PUTUSAN NO. 103/PUU-XX/2022

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Amar Putusan

Zico Leonard
Djagardo
Simanjuntak,
S.H. (Advokat)

Pasal yang diuji:

Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 57 angka 1 dan angka 2, dan Pasal 87 huruf b UU MK

Batu Uji:

Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan:

Dalam Provisi:

Menolak Permohonan Provisi Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

**"WE BELIEVE ACCURATE RESEARCH CAN SUPPORT
PARLIAMENT'S SCRUTINY FUNCTION"**

 Jl. Gatot Subroto, Senayan, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 10270.

Find us on: <https://puspanlakuu.dpr.go.id>